



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 56 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG KETENTUAN
PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian dan penyaluran alokasi dana desa di Kabupaten Blora, termasuk untuk alokasi dana desa yang teranggarkan dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun berkenaan, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 53 Tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Blora perlu diubah dan disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 53 Tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Blora;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Bupati Blora Nomor 53 Tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN BLORA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 53 Tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 53) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut

Pasal 11

- (1) Pengajuan pencairan ADD dilakukan setelah Peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran berkenaan ditetapkan.
- (2) Pengajuan pencairan dana ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
 - a. APB Desa tahun anggaran berkenaan; dan
 - b. RKP Desa tahun anggaran berkenaan;
- (3) Pengajuan pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) tahap untuk 1 (satu) tahun anggaran dengan ketentuan :
 - a. tahap I sebesar 50 % (lima puluh persen); dan
 - b. tahap II sebesar 50 % (lima puluh persen).
- (4) Dalam hal Desa mendapatkan ADD yang bersumber dari APBD dan Perubahan APBD, tahapan pengajuan pencairan ADD dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila pengajuan pencairan belum dilaksanakan sampai dengan tanggal penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, pencairan dilaksanakan sekaligus untuk alokasi dana yang bersumber dari APBD dan Perubahan APBD dengan besaran:
 1. tahap I sebesar 50% dari besaran ADD yang bersumber dari APBD dan APBD Perubahan; dan
 2. tahap II sebesar 50% dari besaran ADD yang bersumber APBD dan APBD Perubahan;

- b. apabila pencairan ADD yang bersumber dari APBD telah selesai dalam 2 (dua) tahap sebelum tanggal penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, pengajuan pencairan ADD yang bersumber dari Perubahan APBD dilaksanakan dalam 1 (satu) tahap yaitu tahap III sebesar 100% (seratus persen) dari ADD yang bersumber dari Perubahan APBD;
 - c. apabila pencairan ADD yang bersumber dari APBD telah selesai pada tahap I sampai dengan tanggal penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, pengajuan pencairan tahap II dilaksanakan dengan besaran 50% (lima puluh persen) dari besaran ADD yang bersumber dari APBD ditambah dengan 100% (seratus persen) dari ADD yang bersumber dari Perubahan APBD.
2. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri kelengkapan persyaratan sebagai berikut:
- a. Tahap I:
 - 1. nomor rekening kas Desa yang masih aktif;
 - 2. kuitansi dalam rangkap 7 (tujuh), salah satu bermeterai cukup;
 - 3. daftar rencana penggunaan anggaran;
 - 4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa
 - 5. Rincian Penggunaan Dana (RPD) Tahap I;
 - 6. Laporan Realisasi penggunaan ADD Tahun sebelumnya; dan
 - 7. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar teknis kegiatan fisik yang dilegalisasi Pendamping Desa Teknis Infrastruktur tingkat Kecamatan, dalam hal terdapat kegiatan fisik;
 - b. Tahap II:
 - 1. nomor rekening kas Desa yang masih aktif;
 - 2. kuitansi dalam rangkap 7 (tujuh), salah satu bermeterai cukup;
 - 3. daftar rencana penggunaan anggaran;
 - 4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa
 - 5. Rincian Penggunaan Dana (RPD) Tahap II;
 - 6. Laporan realisasi penggunaan ADD Tahap I; dan

7. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar teknis kegiatan fisik yang dilegalisasi Pendamping Desa Teknis Infrastruktur tingkat Kecamatan, dalam hal terdapat kegiatan fisik.

c. Tahap III :

1. Nomor rekening kas Desa yang masih aktif;
2. kuitansi dalam rangkap 7 (tujuh), salah satu bermeterai cukup;
3. daftar rencana penggunaan anggaran;
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa;
5. Rincian Penggunaan Dana (RPD) Tahap III; dan
6. Laporan Realisasi Penggunaan ADD tahap II.

(2) Camat melakukan penelitian terhadap berkas permohonan pencairan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara hasil penelitian berkas.

(4) Dalam hal berkas permohonan pencairan telah lengkap dan benar, Camat menyampaikan berkas permohonan pencairan yang diajukan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan dilampiri Berita Acara hasil penelitian berkas.

3. Ketentuan Pasal 14 ayat (6) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Kepala Dinas mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Sekretaris Daerah berdasarkan pernyataan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) yang dilampiri kartu kendali.

(2) Berdasarkan permohonan pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Daerah memerintahkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Keuangan Daerah selaku PPKD menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran dan menerbitkan Surat Perintah Membayar sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana dan diteruskan ke Bank yang Ditunjuk dengan tembusan Kepala Dinas.

(3) Pencairan ADD dilaksanakan dengan mentransfer ADD dari RKUD ke RKD (*account to account*).

(4) Kepala Desa melaporkan transfer ADD yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja kepada Kepala Dinas dengan tembusan Camat.

- (5) Dalam hal terdapat kesalahan data rekening penerima ADD sehingga ADD belum dapat direalisasikan, maka Bank Yang Ditunjuk segera memberitahukan kepada Kepala Dinas dan Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan selaku PPKD untuk mengadakan pembetulan rekening paling lambat 7 (tujuh) hari.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak ada pembetulan, maka Bank Yang Ditunjuk mengembalikan dana ADD tersebut sebagai kontra pos atas dana ADD paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 5 Nopember 2018

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 5 Nopember 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2018 NOMOR 56

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora


A. KAIDAR ALI, SH. MH.
NIP. 19610103 198608 1 001

